PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MALAKA)

Prima Rosaria Kore[1*], Heryanto Amalo[2], Rosalind Angel Fanggi[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Primakore2@gmail.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@gmail.com
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rosalindfanggi@yahoo.com
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study explores the criminal factors that trigger vigilante actions that result in death in Malaka Regency, East Nusa Tenggara, through a juridical-empirical approach. The results show two main factors: internal factors (uncontrolled negative emotions, low levels of education and legal awareness, and loss of trust in the authorities) related to the theories of self-control (Gottfredson and Hirschi) and social control (Hirschi); and external factors (weak quality of law enforcement, remote geographical location, the influence of a violent environment, and the culture of revenge "an eye for an eye") explained by the theories of anomie (Durkheim), social disorganization (Shaw and McKay), and differential association (Sutherland). The handling strategies by the Malaka Police include preventive approaches (routine patrols, legal counseling) and repressive (firm law enforcement, assistance for child perpetrators based on the SPPA Law). The conclusion of the study emphasizes that preventing vigilante actions requires strengthening individual capacity (legal education, emotional control) and systemic improvements (improving officer performance, better access to justice).*

Keywords: *Assault; Death; Malaka Regency.*

1. Pendahuluan

Salah satu tipologi kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang secara sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal tanpa melalui prosedur hukum yang benar.[1] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*). Namun, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, yaitu Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 466 KUHP.[2] Secara nyata, tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap hukum. Hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena tindakan tersebut dilakukan secara sepihak untuk menghukum atau menilai seseorang tanpa mengikuti proses hukum yang ada. Tindakan main hakim sendiri diarahkan kepada pelaku kejahatan, dengan cara seperti intimidasi, pengeroyokan, penganiayaan fisik, yang bisa saja berupa pemukulan, pembakaran, penyiksaan, hingga menyebabkan kematian pelaku kejahatan. Dengan demikian, pelaku main hakim sendiri

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 210.
[2] Pasal 170, 351, dan 466, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

telah secara tidak langsung melakukan tindak kriminal.[3] Kasus main hakim sendiri biasanya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masalah-masalah seperti lambannya sistem peradilan dan ketidakadilan yang dialami membuat masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum dan mengambil keputusan untuk bertindak sendiri, yang dianggap dapat menyelesaikan masalah yang ada. Masyarakat khawatir jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka, sehingga timbul pemikiran bahwa jika keadilan tidak dapat diperoleh, mereka akan berusaha menciptakan keadilan dengan cara mereka sendiri, atau bahwa keadilan sosial dapat tercapai lebih cepat dengan mengambil tindakan pribadi meskipun itu melanggar hukum. Alasan lain yang mendorong individu atau kelompok masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri adalah adanya budaya kekerasan atau balas dendam sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan.[4]
Secara umum, karakter persaudaraan di Nusa Tenggara Timur sangat terkait dengan nilai-nilai kebersamaan, yang membuat mereka memiliki ikatan sosial yang kuat seperti prinsip "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Prinsip ini kadang diterapkan secara berlebihan dan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga dapat memperburuk ketegangan sosial dan melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, fenomena main hakim sendiri harus dihentikan agar masyarakat tidak menjadikannya sebagai hal yang normal dan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap sistem peradilan hukum.[5] Fenomena sosial terkait tindakan main hakim sendiri belakangan ini semakin sering terjadi, salah satunya adalah kasus main hakim sendiri di Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam insiden ini, seorang pria bernama YS (58) dikeroyok oleh massa hingga tewas. YS menjadi sasaran kemarahan massa karena tertangkap basah saat berusaha mencuri di rumah salah seorang warga. Korban sebelumnya diduga sebagai pelaku pencurian yang masuk ke kediaman warga setempat. Dia kemudian dipergoki oleh warga dan diteriaki maling, yang berujung pada pengeroyokan yang menyebabkan kematiannya di lokasi kejadian.[6] Studi ini mengeksplorasi penyebab utama *eigenrichting* (kombinasi antara kegagalan sistem hukum dan kelemahan sosio-kultural) serta pendekatan solusi yang menyeluruh dengan memadukan tindakan hukum dan perubahan norma-norma sosial di Kabupaten Malaka.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yang dikenal juga sebagai metode sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Metode ini memadukan studi terhadap norma hukum yang ada dengan fakta-fakta empiris dalam masyarakat, sehingga dapat menerangkan cara hukum diterapkan dan diterima dalam konteks sosial.[7] Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang menekankan pada gambaran mendalam

[3] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 67.

[4] Agus Sudrajat, "Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 3 (2020): 423, https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.423-440.

[5] Ferdinandus Leu, "Budaya Kekerasan dalam Masyarakat NTT: Tinjauan Sosiologis atas Fenomena Main Hakim Sendiri," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 1 (2023): 88, https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2023.88-102.

[6] Kompas.com, "Diduga Mencuri, Pria di Malaka Dikeroyok Massa hingga Tewas," *Kompas*, 7 Februari 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/10300071/diduga-mencuri-pria-di-malaka-dikeroyok-massa-hingga-tewas.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986), 45.

melalui data naratif yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang primer maupun sekunder. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Malaka, yang dipilih karena keterkaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang berujung pada kematian. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai sejumlah individu yang diyakini memiliki informasi penting dan relevan, seperti mantan narapidana yang pernah terlibat dalam kasus *eigenrichting* serta anggota kepolisian yang menangani perkara tersebut. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan para narasumber untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka, serta studi literatur yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer (seperti KUHP dan KUHAP), bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia).[8] Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui beberapa tahap, yakni pengeditan untuk memeriksa ketepatan dan kelengkapan data, pengelompokan untuk mengatur data berdasarkan kategori yang relevan, dan penyusunan tabel untuk menata data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang melibatkan penggambaran dan penafsiran data secara logis dan sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.[9]

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Malaka

Dalam studi ini, penulis memperoleh temuan melalui wawancara dengan individu yang pernah mengalami hukuman penjara. Berdasarkan informasi dari narasumber terkait yaitu mantan narapidana, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua kategori penyebab tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang berujung pada kematian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal ini merupakan hasil dari perkembangan pemikiran dalam kriminologi yang melibatkan berbagai tokoh penting. Faktor internal mencakup elemen-elemen dalam diri individu, seperti keadaan psikologis, emosi, dan kecerdasan, yang pertama kali dianalisis oleh Cesare Lombroso. Ia menekankan bahwa aspek biologis dan psikologis pelaku kejahatan sangat mempengaruhi perilaku kriminalnya.[10] Di sisi lain, faktor eksternal meliputi unsur-unsur dari lingkungan sosial, seperti situasi ekonomi, budaya, dan sistem hukum, yang menjadi fokus analisis sosiolog Émile Durkheim. Ia menyoroti dampak dari anomi serta ketidakstabilan sosial sebagai pemicu terjadinya kriminalitas. Kedua faktor ini saling berhubungan dalam menganalisis peristiwa main hakim sendiri (*Eigenrichting*).[11]

1) Faktor internal

   Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang muncul dari dalam diri individu yang memengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

[8] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 280.

[9] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 101.

[10] Cesare Lombroso*, The Criminal Man, trans. Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter* (Durham: Duke University Press, 2006), 37.

[11] Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society, trans. W. D. Halls* (New York: Free Press, 1997), 241.

Faktor ini juga dikenal sebagai faktor pribadi karena sepenuhnya berada di dalam kontrol individu. Faktor internal erat kaitannya dengan karakter seseorang, dan berperan dalam menentukan tindakan dan perilaku individu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Individu dengan kepribadian yang baik cenderung menghindari perilaku yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, mereka yang memiliki kepribadian negatif biasanya lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang yang dapat memengaruhi secara negatif diri mereka dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah faktor-faktor internal yang berkontribusi pada terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kabupaten Malaka, yaitu:

a. Faktor emosi dan sakit hati

   Faktor emosi dan perasaan terluka menjadi penyebab utama tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kematian. Emosi seperti rasa marah, kecewa, dan dendam mendorong seseorang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul. Rasa sakit hati dan emosi negatif muncul akibat meningkatnya tindakan kriminal di sekitar mereka, terutama ketika masyarakat merasa bahwa pihak berwenang tidak segera bertindak atau tidak mampu memberikan keadilan yang pantas. Perasaan marah, hilangnya rasa aman, dan kekecewaan ini mendorong individu untuk melakukan tindakan sendiri, sehingga tindakan main hakim sendiri bisa terjadi, yang berpotensi mengarah pada kematian.[12] Dalam sebuah wawancara, penulis berbicara dengan pelaku HKN (mantan narapidana) yang mengungkapkan: "Saya melakukan ini karena sering terjadi pencurian di desa kami yang membuat kami khawatir dan gelisah, termasuk saya sebagai salah satu anggota masyarakat. Ditambah lagi, para pelaku pencurian berani melukai pemilik rumah. Dalam keadaan emosi yang tak stabil, saya merasa tidak ada yang salah jika melakukan tindakan kekerasan untuk menjaga diri dan barang-barang saya".[13] HKN (mantan narapidana) juga menambahkan bahwa, "Saya merasa bahwa aparat keamanan terlalu lambat dalam merespons dan tidak memberi hukuman yang cukup untuk membuat para pelaku jera. Itulah sebabnya, saat pencuri ditangkap, saya langsung bereaksi dengan kekerasan. Ini adalah langkah terakhir untuk membuat pelaku berpikir ulang dan bertobat". Meski tindakan main hakim sendiri sering muncul dalam situasi tegang, tetap saja ini merupakan pelanggaran hukum yang ada. Selain itu, tindakan tersebut dapat menyebabkan lebih banyak kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

   Bila dikaitkan dengan Teori Kontrol Diri yang diusulkan oleh Gottfredson dan Hirschi, individu dengan tingkat kontrol diri yang rendah cenderung berperilaku impulsif dan agresif, serta mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka. Saat perasaan sakit hati dan marah menguasai, terutama dalam suasana yang penuh ketegangan akibat tingginya angka kriminalitas, individu lebih mungkin terdorong untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, yaitu melalui tindakan main hakim sendiri. Dalam pandangan ini, emosional negatif adalah bagian dari faktor internal yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak kekerasan, terutama jika tidak ada pengendalian diri yang memadai. Teori kontrol diri juga

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 55.
[13] HKN (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 29 April 2025.

menekankan pentingnya membangun pengendalian diri sejak masa kanak-kanak melalui pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan sosial yang positif. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan kontrol diri umumnya lebih mampu mengelola emosi negatif dengan baik dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum. Sebaliknya, mereka yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan, minim pengawasan, atau kurang pendidikan hukum berisiko memiliki kontrol diri yang rendah dan lebih cenderung melakukan main hakim sendiri dalam menghadapi permasalahan. Teori ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya tergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga perlu meningkatkan kontrol diri individu melalui pendidikan karakter, dukungan psikologis, dan peningkatan kesadaran hukum. Hal ini akan membantu masyarakat lebih baik dalam mengendalikan emosi dan memilih cara penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum. Secara keseluruhan, teori kontrol diri yang diajukan oleh Gottfredson dan Hirschi memberikan wawasan yang dalam tentang mengapa individu dengan kontrol diri yang rendah dan tingkat tekanan emosional yang tinggi menjadi lebih cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri. Emosi negatif yang tidak dikelola dengan baik menjadi faktor internal utama yang memicu perilaku agresif, khususnya dalam situasi sosial yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian hukum seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan para pelaku. Oleh sebab itu, meningkatkan kontrol diri dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah langkah penting untuk menekan tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Malaka.[14]

b. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum

Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai hukum merupakan salah satu penyebab yang mendorong masyarakat berbuat sewenang-wenang. Banyak orang yang belum tahu tentang regulasi hukum, proses penegakan keadilan, serta batas-batas dalam mengambil tindakan terhadap pelaku kriminal. Ketidakpahaman ini membuat masyarakat lebih mengedepankan emosi dan kemarahan daripada menyerahkan masalah kepada aparat hukum yang berwenang. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan formal dan non-formal, terutama di daerah terpencil, membuat masyarakat tidak memahami konsep hak asasi manusia serta pentingnya proses hukum yang adil. Ketika sistem peradilan tidak dipahami dengan baik, warga sering merasa frustasi dan memilih untuk mengambil tindakan sendiri, yang dianggap lebih cepat dan memuaskan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan TS (mantan narapidana) dalam wawancara yang menyatakan: "Tingkat pendidikan masyarakat di sini, termasuk saya, tergolong rendah. Kami tidak mengerti tentang sistem hukum dan prosedurnya. Jadi saat terjadi pencurian, emosi mendominasi sehingga saya melakukan tindakan kekerasan spontan tanpa berpikir panjang".[15] Menurut penulis, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan pada sistem peradilan yang ada. Hal ini juga menegaskan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang

[14] Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, 1990), 89–92.

[15] TS (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 3 Mei 2025.

pelaksanaan hukum dan kepercayaan yang kuat pada sistem hukum akan menciptakan proses pidana yang selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum positif. Situasi ini dapat dianalisis melalui teori kontrol sosial yang diajukan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa semakin lemah keterikatan individu terhadap norma, nilai, dan lembaga sosial yang sah, maka kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang akan semakin besar. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, baik karena kurangnya pemahaman, tingkat pendidikan yang rendah, maupun minimnya peran aparat dalam memberikan penyuluhan hukum, maka hubungan sosial dengan nilai-nilai legalitas akan menjadi lemah.[16]

c. Kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum

Faktor lain yang mendasari munculnya tindakan main hakim sendiri di masyarakat adalah berkurangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat menilai aparat tidak mampu bertindak dengan cepat, adil, dan tegas dalam menyelesaikan masalah hukum. Seharusnya, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa polisi memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan cara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat sering merasakan bahwa pelayanan dari aparat hukum belum memenuhi ekspektasi, yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian masyarakat merasa terdorong untuk melakukan tindakan sendiri, termasuk melalui kekerasan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Ketidakpercayaan ini muncul dari beberapa alasan, antara lain:

1. Proses penanganan kasus oleh aparat yang dianggap lambat dan tidak efisien. Masyarakat merasa laporan yang mereka sampaikan tidak direspons atau ditindaklanjuti, sehingga pelaku kejahatan tetap bebas dan memiliki potensi untuk mengulangi perbuatan mereka.
2. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap tidak memberikan efek jera.
3. Munculnya pandangan bahwa aparat penegak hukum sering terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang, sehingga semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam wawancara penulis dengan seorang pelaku HKN (mantan narapidana), dinyatakan bahwa: "Kami sudah melaporkan berulang kali kasus pencurian di kampung ini kepada polisi, tetapi tidak ada tindak lanjut yang memuaskan. Kami merasa aparat hanya akan turun tangan jika ada kasus besar. Karena itu, kami memilih untuk bertindak sendiri agar para pencuri merasa takut".[17]

Menurut penulis, pernyataan ini menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap penegak hukum yang dianggap tidak memberikan perlindungan atau keadilan yang nyata. Kekecewaan tersebut berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap aparat dan memicu reaksi spontan dari pelaku (mantan narapidana) berupa kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang ditangkap oleh masyarakat. Tindakan ini berpotensi memicu kekerasan lebih luas dan berdampak negatif baik bagi pelaku

[16] Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 16.
[17] HKN (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 29 April 2025.

tindakan kekerasan maupun bagi korban. Mengenai hal ini, teori anomi yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert K. Merton, menjelaskan bahwa ketika institusi gagal menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam penegakan hukum, akan muncul kekosongan norma (*anomie*) dalam masyarakat. Kekosongan ini membuat individu kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada, yang pada akhirnya dapat menghasilkan perilaku menyimpang sebagai respons terhadap ketidakstabilan sosial, termasuk dalam bentuk tindakan main hakim sendiri.[18]

2) Faktor eksternal

Faktor di luar individu adalah elemen yang membantu terjadinya suatu kejadian yang berasal dari luar diri seseorang atau di luar kontrol pribadi. Setiap perilaku dan pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada di luar tersebut. Elemen ini berasal dari lingkungan di mana individu tinggal, yang memiliki peranan penting dalam membentuk keadaan tertentu, dan bisa menyebabkan timbulnya dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan.[19] Berikut adalah faktor eksternal yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) yang berakibat pada kematian di kabupaten Malaka:

a. Faktor Lemahnya penegakan hukum

Kurangnya kepastian dalam pelaksanaan hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk bertindak secara sewenang-wenang. Ketika penegak hukum tidak mampu menghadapi kasus kriminal secara cepat, adil, dan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pun menurun dengan drastis. Banyak individu merasa bahwa pelaku kejahatan tidak menerima hukuman yang pantas, atau bahkan dapat bebas tanpa adanya proses hukum yang jelas dan terbuka. Situasi ini menciptakan pandangan bahwa hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan keadilan kepada rakyat. Akibatnya, beberapa orang merasa perlu untuk mengambil tindakan sendiri demi melindungi diri dan lingkungan sekitar mereka. Ketidakjelasan aparat dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan juga semakin memperkuat anggapan bahwa tindakan kekerasan oleh masyarakat merupakan satu-satunya cara untuk menangani kejahatan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 April 2023. Seorang warga berinisial YB (58), yang tinggal di Dusun Beirasi, Desa Rabasa Haerain, Kecamatan Malaka Barat, meninggal dunia akibat tindakan brutal dari massa. Peristiwa ini berawal ketika YB diduga memasuki rumah seseorang tanpa izin dan langsung dituduh sebagai pencuri. Warga segera menangkapnya, mengikatnya dengan tali, dan melakukan penganiayaan secara terbuka sampai korban meninggal di lokasi kejadian, yaitu di Dusun Haliklaran, Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman. Dalam peristiwa tersebut, pihak kepolisian tidak berada di tempat pada saat kekerasan terjadi, dan penanganan terhadap para pelaku berlangsung lambat serta kurang transparan, sehingga keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses hukum ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Akibatnya, warga merasa tidak ada pilihan lain selain mengambil tindakan sendiri terhadap

[18] Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society, trans. W. D. Halls* (New York: Free Press, 1997), 168.
[19] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 135.

orang yang mereka curigai sebagai respons terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Kejadian ini menciptakan fenomena hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan menunjukkan bahwa lemahnya sistem peradilan dapat menimbulkan kondisi sosial yang membenarkan tindakan kekerasan. Tanpa adanya respons yang cepat, jelas, dan transparan dari pihak yang berwenang, masyarakat akan terus merasa bahwa satu-satunya cara untuk menangani kejahatan adalah melalui tindakan main hakim sendiri, meskipun tindakan ini melanggar hukum dan hak asasi manusia.

b. Faktor Jarak dan keterbatasan akses terhadap aparat penegak hukum

Faktor lain yang menyebabkan munculnya tindakan main hakim sendiri di wilayah pedesaan adalah jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal penduduk dan kantor kepolisian. Kondisi geografis yang terpencil ditambah dengan sarana transportasi yang terbatas membuat masyarakat kesulitan untuk segera mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum dari petugas saat terjadi tindakan kriminal. Jarak yang jauh itu juga mengakibatkan lambatnya respons dari aparat keamanan dalam menanggapi laporan masyarakat. Dalam banyak kasus, keterlambatan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melarikan diri atau mengulang tindakan mereka, yang pada gilirannya menimbulkan kekecewaan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat dalam memberikan perlindungan hukum. Karena situasi ini, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan menurut pandangan mereka. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan salah satu pelaku, TS (mantan narapidana), saat wawancara yang mengatakan: "Kantor Polisi di sini sangat jauh, butuh waktu lebih dari satu jam dengan kendaraan, dan itu pun jika jalan dalam kondisi baik. Saat pencuri tertangkap, kami tidak bisa menunggu polisi datang, jadi kami harus bertindak sendiri".[20]

Faktor jarak dan keterbatasan akses terhadap aparat penegak hukum berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri dapat dijelaskan melalui Teori Disorganisasi Sosial yang dibentuk oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay. Teori ini menekankan bahwa lingkungan yang mengalami ketidakstabilan sosial dan lemahnya institusi formal cenderung menciptakan situasi yang mendukung perilaku menyimpang dan kriminal. Ketika masyarakat tinggal di daerah yang secara geografis terpencil dan jauh dari akses aparat hukum, maka kontrol sosial formal tidak berfungsi dengan baik. Teori ini juga menyoroti bahwa ketidakteraturan sosial yang muncul akibat lemahnya institusi formal akan melemahkan norma dan aturan yang mengatur perilaku warga. Dalam kondisi seperti ini, solidaritas sosial dan hubungan antarwarga mulai melemah, sehingga pengawasan sosial informal yang biasanya menghalangi perilaku menyimpang tidak lagi efektif. Ketika kontrol sosial informal berkurang bersamaan dengan minimnya kontrol sosial formal, masyarakat cenderung mencari cara lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu dengan mengambil tindakan main hakim sendiri.[21]

---

[20] TS (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 3 Mei 2025.

[21] Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), 130.

c. Faktor lingkungan

Lingkungan di mana seseorang tinggal memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan untuk mengambil tindakan sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, seorang sosiolog terkenal di Indonesia, situasi sosial yang rentan terhadap kejahatan seperti pencurian yang sering terjadi memunculkan perasaan tidak aman dan cemas di masyarakat, yang dapat mendorong kewaspadaan yang berlebihan dan berpotensi berujung pada perilaku kekerasan. Selain itu, ada keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pelaku kriminal seharusnya dijatuhi hukuman secara langsung tanpa perlu menunggu proses hukum formal. Tekanan dari lingkungan sosial juga memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan tersebut agar tidak dianggap sebagai orang yang pengecut. Ketidakhadiran penegak hukum dan lambatnya tanggapan mereka semakin memperkuat sikap masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari pelaku TS (mantan narapidana) yang mengatakan, "Kami sudah terbiasa berjaga malam. Karena polisi selalu datang terlambat, kami memilih untuk tidak menunggu lagi dan segera bertindak".[22] Faktor lingkungan ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menerangkan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi sosial atau peniruan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, terutama dari kelompok dekat seperti keluarga, tetangga, atau teman. Dalam suasana yang menganggap hukuman langsung bagi pelaku kejahatan sebagai hal yang biasa, individu akan mengenali, menerima, dan kemudian meniru perilaku tersebut.[23]

d. Faktor sosial budaya

Perilaku mengambil tindakan sendiri bukan hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam situasi sosial, individu sering terdorong untuk mengikuti tindakan kelompok sebagai bentuk dukungan, terutama ketika menghadapi situasi yang dianggap membahayakan keamanan bersama. Tekanan dari lingkungan ini diperkuat oleh nilai-nilai setempat yang menetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di dalam komunitas. Salah satu orang yang terlibat dalam HKN (mantan narapidana) Berkomentar dalam wawancara, “Jika kami hanya diam, orang akan menganggap kami takut atau acuh tak acuh. Di desa ini, semua orang harus saling melindungi. Jadi jika ada pencuri yang tertangkap, kami harus ikut terlibat. Jika tidak, kami akan disalahkan atau dijauhi”.[24] Fenomena ini dapat dipahami melalui pendekatan kriminologi, khususnya Teori Disorganisasi Sosial yang diperkenalkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu komunitas yang mengalami ketidakstabilan sosial dan lemahnya institusi formal, norma-norma sosial menjadi tidak jelas dan kontrol sosial menjadi lemah. Ketika penegakan hukum formal tidak efektif, masyarakat cenderung bergantung pada kontrol sosial yang tidak resmi, yang sering kali terlihat dalam bentuk solidaritas kelompok dan tindakan kolektif, termasuk mengambil tindakan sendiri. Di dalam situasi seperti ini, norma-norma

[22] TS (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 3 Mei 2025.
[23] Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology, 4th ed*. (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947), 7.
[24] HKN (mantan narapidana), wawancara oleh penulis, 29 April 2025.

setempat yang menekankan pentingnya menjaga keamanan bersama menjadi sangat kuat dan mendorong individu untuk bereaksi sesuai dengan desakan dari kelompok.[25]

4. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Malaka

Untuk memahami usaha penanganan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Malaka, penulis melakukan wawancara dengan BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba dari Polres Malaka (anggota Kepolisian Unit PIDUM). Dari hasil wawancara, terungkap bahwa Polres Malaka mengadopsi dua pendekatan utama dalam menyikapi masalah ini, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan penegakan hukum. Tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang diambil oleh Polres Malaka dalam merespons tindakan main hakim sendiri yang berakibat fatal dapat dianalisis lebih lanjut melalui sudut pandang kriminologi. Berbagai teori seperti asosiasi diferensial, anomi, kontrol sosial, kontrol diri, dan disorganisasi sosial secara keseluruhan memberikan pemahaman mengenai latar belakang terjadinya kekerasan serta strategi yang tepat untuk mencegah dan menindak. Dalam hal pencegahan, pendekatan seperti penyuluhan hukum dan pelaksanaan patroli secara rutin sangat penting untuk menghentikan penyebaran nilai-nilai menyimpang yang muncul akibat interaksi sosial negatif, sebagaimana diungkapkan oleh teori asosiasi diferensial.

1) Upaya preventif

Upaya pencegahan adalah salah satu metode penting dalam mengatasi kejahatan yang memiliki peran signifikan dalam menekan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Secara sederhana, pencegahan berarti mengatur kondisi sosial untuk menghentikan munculnya gangguan atau tindakan kriminal dari awal. Upaya pencegahan ini sering kali dilakukan oleh kepolisian Resor Malaka. BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Personel Polisi Unit PIDUM) mengatakan bahwa: "Upaya pencegahan ini mencakup pelaksanaan patroli secara teratur dan memberikan himbauan serta penyuluhan hukum".[26]

a. Pelaksanaan patroli secara rutin

Pelaksanaan patroli secara berkala adalah langkah kritikal dan strategis untuk mencegah tindak pidana. Patroli ini difokuskan pada daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan dengan tujuan tidak hanya untuk mendeteksi secara awal, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan secara langsung bisa memberi efek jera sekaligus meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. Dalam sebuah wawancara, BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Personel Kepolisian Unit PIDUM) menyatakan bahwa: "Kami, sebagai pihak keamanan, secara rutin melaksanakan patroli malam di beberapa desa yang memiliki angka pencurian cukup tinggi. Patroli yang terjadwal ini sangat efektif dalam mengurangi angka kriminalitas di wilayah kami. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum. Patroli merupakan bagian dari pendekatan

[25] Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), 178.

[26] BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (personel polisi Unit PIDUM), wawancara oleh penulis, 15 April 2025.

aktif kepolisian terhadap masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Patroli ini berfungsi sebagai pelindung wilayah dan sebagai mekanisme yang vital dalam menjaga stabilitas sosial serta membangun kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum".[27]

b. Himbauan dan penyuluhan hukum

Himbauan dan penyuluhan hukum adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan pembalasan di masyarakat. Dalam kegiatan ini, polisi secara aktif memberikan informasi hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, tetapi segera menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum di masyarakat, diharapkan mereka tidak akan terpengaruh emosi untuk melakukan kekerasan atau membalas tindakan pelaku kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terbentuknya kerja sama antara masyarakat dan aparat dalam menjaga ketertiban sosial serta menghindari tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Dalam wawancara dengan BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonosoba, (Personel Unit Pidum Polres Malaka), ia menjelaskan bahwa: "Kami secara aktif melakukan upaya pencegahan ini dan memang bisa mengantisipasi tindakan pembalasan di Kabupaten Malaka".[28]

2) Upaya represif

Upaya penegakan hukum adalah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang setelah sebuah kejahatan terjadi. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada pelaku, dan menciptakan efek jera agar tidak terjadi peristiwa serupa di masa depan. Tindakan penegakan hukum yang telah dan sedang dilakukan oleh Polres Malaka adalah:

a. Penegakan hukum dan tindakan tegas

Penegakan hukum dan penerapan tindakan yang tegas adalah langkah utama dalam menangani kasus *Eigenrichting* yang menyebabkan kematian. Anggota kepolisian bertindak cepat dengan melakukan investigasi, penangkapan, dan proses hukum sesuai dengan peraturan yang ada, untuk memastikan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibiarkan dan pelaku dihukum dengan sesuai. Dalam wawancara dengan Briptu Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Anggota Unit PIDUM), beliau menyatakan: "Tindakan main hakim sendiri sering muncul karena masyarakat merasa kecewa dan tidak percaya pada proses hukum yang formal. Mereka cenderung bertindak impulsif karena menganggap proses hukum berjalan lambat atau tidak adil. Namun, kami selalu menekankan bahwa tindakan tersebut hanya akan memperburuk keadaan dan melanggar hukum".[29] BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Anggota Polisi Unit PIDUM) juga menjelaskan bahwa penegakan yang tegas diberikan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan serta massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Beliau mengungkapkan: "Kami menangkap dan memproses para pelaku dengan cara yang profesional agar keadilan dapat ditegakkan melalui jalur hukum. Bagi pelaku yang masih di bawah

[27] BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (personel polisi Unit PIDUM), wawancara oleh penulis, 15 April 2025.
[28] Ibid.
[29] Ibid.

umur, kami memastikan mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak". Beliau juga menekankan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Kepolisian selalu mengadakan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar mereka dapat mendorong warga untuk percaya pada sistem hukum serta menghindari kekerasan yang merugikan semua pihak. Dengan tindakan hukum yang tegas dan dukungan partisipasi masyarakat, kasus main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dapat ditangani.[30]

b. Pengamanan TKP dan penanganan korban

Pengamanan tempat kejadian serta penanganan korban merupakan hal yang sangat penting dalam usaha repressif untuk menjaga agar situasi tetap stabil dan proses hukum dapat berlangsung dengan baik. Aparat kepolisian menjaga lokasi kejadian untuk menghindari kerumunan yang bisa memperburuk keadaan dan melakukan identifikasi terhadap para korban dan pelaku. Pengamanan yang dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini dapat membantu menghindari konflik antar warga, tindakan balas dendam, atau keterlibatan pihak-pihak yang berusaha merusak proses hukum. Pada situasi darurat seperti ini, kerja sama dan koordinasi antar berbagai pihak sangat diperlukan. Kolaborasi yang baik antara polisi, tenaga medis, petugas forensik, dan lembaga perlindungan masyarakat sangat krusial agar penanganan kasus dapat berjalan dengan efisien, transparan, sekaligus sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam wawancara, BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (anggota Polisi Unit PIDUM) menyatakan bahwa "setelah diadakan laporan, pihak kepolisian segera menjaga lokasi dan memastikan agar ketenangan terjaga supaya tidak terjadi kerusuhan. Petugas segera mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi sebagai dasar penyelidikan. Pengamanan lokasi kejadian juga penting untuk memastikan bukti tidak hilang sehingga proses penyelidikan dapat berjalan dengan efektif".[31]

c. Penyelidikan dan pengumpulan bukti

Penyelidikan dan pengumpulan bukti adalah langkah krusial dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa kasus tindakan main hakim sendiri dapat ditangani dengan baik dan adil. Pada fase ini, tim penyidik melaksanakan berbagai aktivitas untuk memperoleh keterangan dari saksi, barang bukti, dan rekaman video yang menjadi bukti penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Proses ini diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian langkah awal untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang dicurigai sebagai tindak pidana, sehingga dapat dinilai kelayakannya untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Dalam praktiknya, penyelidikan mencakup berbagai teknik, seperti pengolahan lokasi kejadian, wawancara dengan saksi, pengamatan, pengumpulan dokumen, serta pengambilan barang bukti fisik yang relevan. Tahapan ini merupakan dasar yang sangat penting

[30] Ibid.
[31] Ibid.

bagi penyidikan lebih lanjut, dimana bukti yang sudah terkumpul dianalisis untuk mengungkap tindakan kriminal dan secara objektif serta profesional mengidentifikasi pelaku. BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Personel Polisi Unit PIDUM) menyatakan bahwa, “Kami dari pihak kepolisian selalu memastikan bahwa bukti yang kami kumpulkan adalah valid dan kuat agar proses hukum tidak meleset dari tujuan”.[32] Pengumpulan bukti yang dilakukan dengan cepat membantu mengurangi spekulasi yang dapat memicu ketegangan. Selama proses penyelidikan, pihak kepolisian tetap menghormati hak-hak tersangka dan korban, termasuk bagi pelaku yang masih di bawah umur. Dalam kasus main hakim sendiri yang menyebabkan kematian di Kabupaten Malaka, terdapat pelaku yang masih di bawah umur dengan inisial TS, sehingga diperlukan pendekatan khusus sesuai dengan perlindungan anak dalam hukum pidana. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan secara sah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan khusus bagi anak yang berurusan dengan hukum.

d. Pendampingan dan perlindungan bagi pelaku anak

   Pendampingan khusus diberikan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri untuk memastikan hak mereka dilindungi selama proses hukum. Pendekatan ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak). BRIPTU Arnoldus Raynaldo Wonasoba (Anggota Polisi Unit PIDUM) mengungkapkan bahwa: "Pendampingan bagi pelaku anak sangat penting agar proses hukum berlangsung secara adil dan pelaku mendapatkan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Kami selalu menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat humanis agar anak-anak tidak menjadi korban dari sistem hukum yang keras. Kami berharap dukungan ini dapat membantu pelaku untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama".[33] Menurut penulis, pernyataan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai aspek utama dalam penanganan anak yang berinteraksi dengan hukum. Dengan demikian, proses hukum bukan hanya digunakan sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana memberi kesempatan kedua kepada anak agar dapat hidup dengan produktif dan bermartabat.

   Selama tahap penelitian, penulis menghadapi rintangan yang cukup sulit, yaitu meyakinkan pelaku (mantan narapidana) yang terlibat dalam kasus hukum rakyat yang berujung pada kematian untuk menjadi partisipan. Tantangan ini muncul karena mantan narapidana tersebut khawatir bahwa keterlibatan mereka dalam studi ini dapat menimbulkan masalah hukum baru atau membuat kasus lama yang telah diselesaikan kembali diperiksa oleh pihak berwenang. Kekhawatiran ini menjadi faktor utama yang mendorong sebagian besar dari mereka menolak untuk memberikan informasi. Mereka merasa bahwa meskipun secara hukum sudah

[32] Ibid.
[33] Ibid.

menyelesaikan hukuman, membuka kembali peristiwa kasus melalui wawancara dapat membahayakan posisi mereka baik secara hukum maupun sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penulis harus melakukan pendekatan yang lebih mendalam dan meyakinkan.

5. Kesimpulan

Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dipicu oleh interaksi rumit antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup emosi negatif yang tidak terkontrol seperti kemarahan dan dendam yang muncul akibat kekecewaan terhadap sistem hukum, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Ini berkaitan dengan teori kontrol diri dan teori kontrol sosial. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup lemahnya penegakan hukum, seperti respon yang lambat dan hukuman yang tidak memberikan efek jera, kesulitan akses geografis ke kantor polisi, lingkungan sosial yang mendorong kekerasan, serta norma budaya lokal yang lebih menghargai solidaritas kelompok sebagai solusi mandiri, yang dijelaskan melalui teori anomi, disorganisasi sosial, dan asosiasi diferensial. Sebagai langkah tanggapan, upaya penanganan dari Polres Malaka menggabungkan pendekatan pencegahan, seperti patroli rutin di lokasi rawan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, serta pendekatan represif yang meliputi penegakan hukum yang tegas, pengamanan lokasi kejadian, pengumpulan bukti yang sistematis, dan pendampingan bagi pelaku anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mantan narapidana dan aparat, meskipun ada tantangan berupa keengganan narasumber yang disebabkan oleh kekhawatiran akan dampak hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencegah tindakan main hakim sendiri diperlukan adanya kerjasama antara penguatan kapasitas individu, seperti pengendalian emosi dan pendidikan hukum, serta perbaikan sistemik termasuk peningkatan kinerja aparat, penegakan hukum yang adil dan cepat, serta peningkatan akses keadilan di daerah yang terpencil.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Translated by W. D. Halls. New York: Free Press, 1997.

Gottfredson, Michael R., and Travis Hirschi. *A General Theory of Crime*. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Leu, Ferdinandus. "Budaya Kekerasan dalam Masyarakat NTT: Tinjauan Sosiologis atas Fenomena Main Hakim Sendiri." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 1 (2023): 88–102. https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2023.88-102/.

Lombroso, Cesare. *The Criminal Man*. Translated by Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter. Durham: Duke University Press, 2006.

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Rosa, Maya Citra. "Diduga Mencuri, Pria di Malaka Dikeroyok Massa hingga Tewas." *Kompas*, February 7 2024. https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/10300071/diduga-mencuri-pria-di-malaka-dikeroyok-massa-hingga-tewas/.

Salim HS, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shaw, Clifford R., and Henry D. McKay. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press, 1942.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sudrajat, Agus. "Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 3 (2020): 423–440. https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.423-440/.

Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. 4th ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.